

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terbagi dalam beberapa subbab, pertama ada landasan teoritis yang berisikan hal-hal umum mengenai perpajakan seperti: definisi pajak, fungsi pajak dan ciri-ciri pajak. Lalu ada juga teori-teori mengenai variabel dari penelitian yang akan dibahas dan dijadikan patokan dasar pada pengambilan kesimpulan nantinya.

Setelah landasan teoritis, ada juga yang kedua penelitian terdahulu, penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam menentukan hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga ada kerangka pemikiran yang berisi skema arahan hipotesis dan yang terakhir yaitu hipotesis. Hipotesis berisikan penjelasan dari skema kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari undang - undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

- (1) Pajak adalah iuran yang wajib dibayar ke negara oleh orang pribadi dan badan.
- (2) Pajak dipungut berdasarkan peraturan Undang-Undang dan sifatnya memaksa.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- (1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- (2) Fungsi mengatur (*Reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

#### **c. Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Menurut golongannya
  - (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau diimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

(b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak

(b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya , baik berupa benda , keadaan , perbuatan , maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Dan Bangunan.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing - masing.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Contoh :

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

**d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019:8), Tata cara pemungutan pajak terdiri atas :

(1) Stelsel Pajak

Terdiri dari 3 stelsel yaitu :

(a) Stelsel nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).

Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(b) Stelsel Anggapan

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

(c) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## (2) Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

### (a) Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

### (b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

### (c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

## (3) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(a) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

(b) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak terhutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang;
- 3) Membayar sendiri pajak terhutang;
- 4) Melaporkan sendiri pajak terhutang;



5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

(c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2. *Theory Of Planned Behaviour*

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen’s mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam hal ini, upaya untuk menggunakan TPB sebagai pendekatan untuk menjelaskan whistleblowing dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya, dan menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan luas diamati antara sikap dan perilaku (Park dan Blenkinsopp 2009). Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan memberikan nama TPB. TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut.

### 3. Teori *Deterrence*

*Deterrence theory*, dibedakan ke dalam dua macam yaitu teori *special deterrence* (pencegahan khusus) dan *general deterrence* (pencegahan umum). Dalam *special deterrence*, efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga si terpidana tidak melakukan kejahatan serupa di masa datang (Christiansen 1974).

Menurut teori *general deterrence* (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan. Pencegahan ini dilakukan melalui ancaman-ancaman dan juga pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan.

Tujuan *deterrence* itu sendiri dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu : tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat publik agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* (*denunciation theory*).

### 4. Penagihan Pajak

#### a. Pengertian Penagihan Pajak



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

**b. Dasar Penagihan Pajak**

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini :

**(1) Surat Tagihan Pajak (STP)**

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Fungsi dari diterbitkannya STP yaitu: Menunjukkan koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT Wajib Pajak, Sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan Wajib Pajak, dan Sarana untuk menagih pajak terutang.

**(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

(4) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

(5) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(6) Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





### c. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya. Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain:

(1) Surat Teguran.

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

(2) Surat Paksa.

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

(3) Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

(4) Lelang



Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama 25 dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

## 5. Surat Teguran

### a. Pengertian Surat Teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Apabila terdapat Wajib Pajak tidak pernah diberikan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan surat paksa, maka secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului dengan pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Prosedur Terbitnya Surat Teguran

Penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan, dengan langkah sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui sistem informasi DJP. Universitas Sumatera Utara 30
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP.
- (3) Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- (4) Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Surat Paksa

### a. Pengertian Surat Paksa

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- (1) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
- (2) Dasar penagihan.
- (3) Besarnya utang pajak.
- (4) Perintah untuk membayar.

### b. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

**c. Penerbitan Surat Paksa**

- (1) Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila: Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### **d. Pemberitahuan Surat Paksa**

Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan surat paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat. Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak), surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- (1) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- (4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak), surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

- (1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- (2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

## **7. Surat Penyitaan Melaksanakan Penyitaan**

### **a. Pengertian Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

### **b. Prosedur Penyitaan**

Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya.

- (1) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
  - (a) Memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak

## **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan
  - (c) Membertitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan
- (2) Setiap melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
  - (3) Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh jurusita pajak dan saksi-saksi, dan berita acara Pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
  - (4) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun penanggung pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dan Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
  - (5) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh jurusita pajak dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

**8. Penerimaan pajak**

**a. Definisi penerimaan pajak**

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.” Suharno (2012) mengungkapkan definisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesarnya kepentingan negara.”

#### **b. Sumber penerimaan pajak**

Menurut Siti Resmi (2019 : 37) pajak dari dalam negeri terbagi menjadi:

- (1) PPh pasal 21: Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja)
- (2) PPh pasal 22: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usah di bidang tertentu.
- (3) PPh pasal 23: Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royalty, sewa dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri. bentuk usaha tetap(BUT)
- (4) PPh Final pasal 4 ayat (2): Pajak yang sifat pemotongannya final.yang dimaksudkan final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada spt tahunan.
- (5) PPh pasal 15: Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus, antara lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.

(6) Pajak pertambahan nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa.

(7) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah Pajak khusus untuk barang-barang mewah.

### c. Tujuan Penerimaan pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2013:13) tujuan dari penerimaan pajak adalah:

1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, dan penyitaan yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1	Nama Peneliti	Gilang Destriyatna Nengah Sudjana Dwiatmanto
	Tahun Penelitian	2014
	Judul Penelitian	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan
	Variabel Penelitian	Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan
	Hasil Penelitian	Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif  a. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 tergolong cukup efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.  b. Efektivitas penagihan pajak dengan surat penyitaan pada tahun 2012 tergolong sangat tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.
2	Nama Peneliti	Endang Winarsih
	Tahun Penelitian	2019

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng
Variabel Penelitian	Surat Teguran Dan Surat Paksa
Hasil Penelitian	Penagihan pajak dengan surat teguran mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dari segi jumlah lembar surat teguran walaupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran menurun, sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan dari segi jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat paksa.
3 Nama Peneliti	Handri Hanny Budiman, Jantje J. Tinangon, Stanley W. Alexander
Tahun Penelitian	2015
Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kpp Pratama Bitung
Variabel Penelitian	Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan
Hasil Penelitian	Penagihan pajak secara aktif dengan menggunakan surat teguran, surat paksa, dan smp pada Kpp Partama Bitung pada tahun 2013 tergolong efektif atau menunjukkan adanya peningkatan. Di bandingkan dengan tahun 2014 yang mengalami penurunan dari surat teguran, surat paksa dan smp, penyebabnya antara wajib pajak lalai dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		melunasi utang pajak, tempat tinggal yang susah untuk di jangkau, atau kurangnya penyuluhan yang di lakukan sehingga masih banyak wajib pajak yang mungkin kurang memahami. Kontribusi penagihan pajak secara aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan di kpp bitung tergolong dalam kriteria baik karena penerimaan kontribusi yang kurang dari 20% hanya terdapat pada penerimaan kontribusi dengan surat paksa di tahun 2014. Tingkat efektivitas maksimal dengan surat perintah melaksanakan penyitaan terjadi pada tahun 2013 dan tingkat kontribusi maksimal dengan surat teguran terjadi pada tahun 2014. Jadi, belum tentu jika tingkat efektivitas maksimal suatu tahapan di tahun tertentu maka akan mempunyai tingkat kontribusi yang maksimal dengan tahapan dan tahun yang sama
4	Nama Peneliti	Herti Diana Hutapea , Togi Uli Tua Parluhutan Lumban Gaol
	Tahun Penelitian	2017-2018
	Judul Penelitian	Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Spmp Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Polonia
	Variabel Penelitian	Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Hasil Penelitian	<p>A. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran pada tahun 2017-2018 berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif.</p> <p>B. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada tahun 2017-2018 berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif</p> <p>C. Efektivitas penagihan pajak dengan smp pada tahun 2017 tergolong tidak efektif dan pada tahun 2018 tergolong tidak efektif.</p>
5	Nama Peneliti	Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti, Danang
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu
	Variabel Penelitian	Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan
	Hasil Penelitian	<p>Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif</p> <p>Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 tergolong cukup efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.</p>



	Efektivitas penagihan pajak dengan surat penyitaan pada tahun 2012 tergolong sangat tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.
--	---

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Efektivitas Penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam pemenuhan efektivitas, surat teguran tergolong cukup memberi dampak yang naik karena umumnya para wajib pajak akan mengingat tagihan pajaknya dan tidak ingin berurusan dengan masalah hukum dari akibat tidak membayar pajak seperti teori deterrence. Menurut peneliti terdahulu Endang Winarsih (2019) surat teguran efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Namun menurut Gilang Destriyatna Nengah Sudjana Dwiatmanto (2014) surat teguran tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Malang Selatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila pajak masih belum dibayar setelah penerbitan surat paksa ini dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. menurut peneliti terdahulu Gilang Destriyatna Nengah Sudjana Dwiatmanto (2014) surat paksa efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, Namun berdasarkan penelitian Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018), surat paksa tidak efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

## 3. Penagihan Pajak Dengan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa presiden republik Indonesia, menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.


Tindakan awal dalam penagihan pajak agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya adalah dengan diterbitkan Surat Teguran. Keputusan Menteri Keuangan Republik No. Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.” Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 mengatur bahwa setelah lewat tujuh hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan Surat Teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakan pajaknya agar tidak dilakukan prosedur selanjutnya yang akan dikenakan biaya penagihan pajak sehingga target pencairan dari tunggakan pajak yang terus meningkat akan tercapai dan terhindar dari penyitaan. Menurut peneliti terdahulu Nirsetyo Wahdi, Ratna, Danang (2018) penyitaan efektif meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Semarang

Tengah Satu. Namun berdasarkan peneliti terdahulu Herti Diana (2020) Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak efektif meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara skema dibuat kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.